

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Tentang Pemidanaan**

##### 1. Tentang Hukuman terhadap kejahatan Anak

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa penangkapan Anak Nakal pada dasarnya masih diberlakukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian yang patut diperhatikan dalam masalah penangkapan Anak Nakal adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan menurut Undang-Undang. Dalam hal ini terdapat dua hal, yaitu:

- a) Dalam hal tertangkap tangan;
- b) Dalam hal bukan tertangkap tangan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Polri dengan surat perintah penangkapan secara tertulis; dan Pasal 18 ayat (2) KUHAP mengatur dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada pejabat yang berwenang, yaitu penyidik<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Dr. Wagianti Soetodjo, SH., M.S.. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, hlm.39.

Perlu diingat bahwa dalam pasal 17 KUHPA ditentukan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 45 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, ada dua alasan penahanan terhadap para pelaku pidana yang masih dibawah umur, yaitu:

- a) Untuk Kepentingan anak;
- b) Untuk kepentingan masyarakat.

Kedua alasan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Pasal 46 menentukan bahwa untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, penahanan tersebut paling lama 10 hari. Apabila pemeriksaan oleh penuntut umum belum selesai, maka atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 hari. Dalam jangka waktu 25 hari, Penuntut Umum harus sudah melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri. Apabila dalam jangka waktu tersebut berkas perkara

---

<sup>7</sup>.ibidi, hlm.40

anak belum dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 47 menentukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang Pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa. Penahanan tersebut dilakukan untuk paling lama 15 hari. Jangka waktu tersebut apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 hari. Apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan hakim belum selesai memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 48 menentukan bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa. Penahanan tersebut dilakukan untuk paling lama 15 hari. Jangka waktu tersebut apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 hari. Apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan hakim belum selesai memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 49 menentukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang

diperiksa. Penahana tersebut hanya berlaku untuk paling lama 25 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka jangka waktu tersebut diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 hari. Apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.<sup>8</sup>

Dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku pidana yang masih dibawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak hukum tergugah untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak. Namun, yang paling penting, diharapkan agar pihak penegak hukum tidak ringan tangan dalam melakukan penahanan anak<sup>9</sup>.

Dalam praktek pengadilan, katakanlah seorang anak yang dikenal identitas keluarganya ( misalnya anak pejabat tinggi, wiraswastawan terkemuka dan lain-lain ) karena suatu keadaan di luar keinginannya si anak terlanjur melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan kondisi demikian, lalu apakah bijaksana jika melakukan penahanan atas dirinya seandainya ia membantu dan tidak mempersulit kelancaran pemeriksaan tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan perbuatan lagi disertai jaminan pribadi atas sejumlah uang dari keluarganya ?. Pertimbangan pengaruh penahanan terhadap perkembangan

---

<sup>8</sup> .ibid, hlm.41

<sup>9</sup> Ibid,hlm. 42

jiwa anak perlu diperhatikan, maka jawabannya adalah tidak bijaksana jika menahan si anak.<sup>10</sup>

Hukum dan menghukum, merupakan dua pengertian yang satu sama lain kontradiktif. Semua orang merindukan hukum, tetapi tidak seorangpun yang merindukan hukuman. Meskipun hal itu sangat kontradiktif satu sama lain, tetapi antara keduanya tak dapat dipisahkan karena hukum tanpa sanksi tidak ada artinya. Sekarang bagaimanakah melaksanakan hukuman terhadap pelaku pidana anak ?<sup>11</sup>

Pengertian menghukum secara formal ialah menerapkan hukum menurut bunyi harfiahnya tentu tidak sama dengan menghukum dengan memperhatikan dan mengindahkan berbagai segi dari hukum itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya si A adalah anak seorang pejabat tinggi yang menyebabkan matinya seseorang dengan senjata api tanpa ijin. Terhadap si A dapat dituntut atas dua tuntutan, ialah (1) menghilangkan nyawa orang lain, dan (2) mempunyai/menguasai senjata tanpa ijin. Katakanlah si A telah terbukti dipersidangan melakukan kedua perbuatan itu, lalu yang menjadi pertanyaan hukuman apakah yang tepat untuk dikenakan terhadap anak tersebut?<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> .ibid, hlm. 42

<sup>11</sup> .ibid, hlm.43

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 44

Jika berdasarkan kesalahan yang terbukti yang sesuai dengan Undang-undang kemudian anak dijatuhi hukuman 10 tahun untuk kedua perbuatannya itu, mungkin masyarakat memuji sikap hakim atas putusannya itu. Namun yang menjadi pertanyaan apakah hukuman tersebut akan membuat anak menjadi baik? Tepatkah bila anak dihukum seperti itu?. Apabila memuaskan masyarakat mungkin memang tepat, tetapi dalam hal ini hakim dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu disatu pihak memenuhi kepentingan masyarakat agar hukum dapat ditegakkan tanpa pilih bulu, dilain pihak mengingat masa depan serta kepentingan si Anak dan jiwanya belum matang maka kembali kita tinjau tujuan diadakan hukum. Hukum tidak bertujuan memuaskan, tetapi bertujuan menciptakan keadilan sesuai dengan kesadaran hukum. Jadi hakim yang bijaksana dalam pemeriksaan di persidangan harus melihat persoalan dari berbagai segi dan patut mempertimpangkan penyebab kesalahan, apakah karena kelalaian atau sengaja, apakah dilakukan untuk pertama kali atau kesekian kalinya?.

## 2. Tentang Pidanaan

Pengertian Pidanaan Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan

hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:<sup>13</sup>

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

<sup>14</sup> *ibid*

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturam-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut<sup>15</sup>

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa :  
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Bertitik tolak pada konsep perlindungan yang utuh, menyeluruh dan komprehensif maka undang-undang ini dalam hal ini Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak yang meliputi<sup>16</sup> :

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

---

<sup>15</sup> .ibid, hlm 1

<sup>16</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Pasal 2

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Pernyataan diatas menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana yang sesuai dengan isi dari Pancasila dan Undang – undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan wajib melindungi anak.

## **B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum disebut Anak. Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 ( dua belas ) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas ) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2007 tentang Pengadilan anak Pasal 1 ayat (2) anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau,
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, terutama tindak pidana pencurian yaitu terletak pada permasalahan yang saling berkaitan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya, faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana ;

- a. Faktor keluarga
- b. Faktor Ekonomi sosial
- c. Faktor Lingkungan
- d. Faktor psikologi
- e. Faktor pendidikan<sup>17</sup>

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk mebesarkan, mendewasakan dan dimana anak mendapatkan pendidikan untuk yang pertama kali. Keluarga merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi perkembangan tingkah laku anak, sehingga keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang kurang baik akan berpengaruh negatif bagi perkembangan anak. Baik buruknya suatu keluarga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan anak.

---

<sup>17</sup> Kartini Kartono, 1998, *Patologi Sosial 2* kenakalan Anak Remaja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 120

Faktor ekonomi sosial, jika dalam suatu keluarga memiliki keadaan ekonomi yang kurang mampu atau tidak dapat mencukupi kebutuhan anak-anaknya, terutama posisi anak sedang menanjaki atau mengalami masa-masa remaja (puber) dimana anak begitu memiliki banyak keinginan-keinginan, cita-cita, anak-anak itu. Ketika keluarga tidak bisa mencukup hal-hal yang dibutuhkan anak maka anak tersebut akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan caranya sendiri. Untuk mendapatkannya dari sini lah anak dapat melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan yang dapat merugikan orang lain, bahkan dapat sampai menghilangkan nyawa seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, anak melakukan pencurian yang mengakibatkan nyawa korban pencurian tersebut harus hilang karena adanya perlawanan.

Lingkungan sekitar tempat tinggal juga dapat menjadi salah satu faktor anak melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan. Lingkungan adalah tempat jiwa anak mengalami perkembangan, tempat jiwa anak dibentuk, serta membentuk perilaku seorang anak adalah dari lingkungan. Misalnya lingkungan terkecil ialah keluarga. Didalam lingkungan keluarga kejahatan terjadi karena kurangnya kasih sayang dari orang tua dan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap setiap tingkah laku dari anak. Dalam melakukan pengawasan atau kontrol sebaiknya dan seharusnya sudah dilakukan semenjak anak masih kecil karena begitu membutuhkan bimbingan yang terarah.

Faktor lingkungan tempat tinggal anak juga sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa anak, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan teman-teman atau orang disekitar untuk saling berinteraksi. Kebiasaan anak bergaul dengan teman yang baik akan memiliki jiwa dan perilaku yang baik dan sebaliknya anak yang bergaul dengan lingkungan yang kurang baik akan terjerumus kearah yang salah atau negatif. Misalnya teman-teman anak melakukan pencurian maka anak juga akan terpengaruh untuk melakukan hal tersebut. Sehingga mencuri menjadi hal yang biasa bagi anak.

Faktor Pendidikan sangat berpengaruh bagi perkembangan serta perilaku anak. Tidak sedikit tindak pidana banyak yang dilakukan anak yang masih menjalani masa sekolah. Dalam penyelenggaraan pendidikan atau sekolah, sasaran utamanya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan seutuhnya manusia yang berbudi luhur, cerdas, mandiri. Tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur bisa saja akibat kurangnya sarana pendidikan yang ada.

Darman Prints ( 2003:2-3) menguraikan beberapa pengertian anak sebagai berikut:

1. Undang-undang Peradilan Anak telah mencapai 18 tahun ( Delapan Belas ) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak dalam Hukum perburuhan mendefinisikan anak salah seorang laki-laki atau perempuan berumur 14 ( empat belas ) tahun kebawah

3. Anak menurut KUHP mendefinisikan anak 16 ( enam belas ) tahun
4. Anak menurut hukum perdata mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia genap 21 ( dua puluh satu ) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
5. Anak menurut Undang-undang perkawinan mengatakan bahwa seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai 16 (enam belas ) tahun.
6. Undang-undang Peradilan Anak telah mencapai 18 tahun ( Delapan Belas ) tahun dan belum pernah kawin.
7. Anak dalam Hukum perburuhan mendefinisikan anak salah seorang laki-laki atau perempuan berumur 14 ( empat belas ) tahun kebawah
8. Anak menurut KUHP mendefinisikan anak 16 ( enam belas ) tahun
9. Anak menurut hukum perdata mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia genap 21 ( dua puluh satu ) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
10. Anak menurut Undang-undang perkawinan mengatakan bahwa seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai 16 (enam belas ) tahun.

Dalam dasar perumusan anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yakni yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.

Dalam Perundang-undangan di Indonesia untuk menentukan batasan usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapat macam-macam batasan usia anak dari beberapa undang -undang, seperti:

- a) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun perempuan dan 19 tahun laki-laki
- b) UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin
- c) UU No.3 Tahun 1977 tentang pengadilan anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan belas tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin
- d) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin
- e) UU No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan memperbolehkan anak usia 15 tahun untuk bekerja
- f) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun perempuan dan 19 tahun laki-laki
- g) UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin
- h) UU No.3 Tahun 1977 tentang pengadilan anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan belas tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin;

- i) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin
- j) UU No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan memperbolehkan anak usia 15 tahun untuk bekerja

## 2. Pembunuhan

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang paling penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Berdasarkan unsur kesalahan diatas tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi :

a. Pembunuhan biasa

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah "*Barang siapa merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama limas belas tahun*". Sedangkan didalam Pasal 340 KUHP menyatakan : "*Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*"

Dari ketentuan dalam pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

Unsur Subyektif : Perbuatan dengan sengaja (*doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan yang dimaksud dengan sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja

untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*).

Unsur Obyektif : Perbuatan menghilangkan nyawa , dan orang lain. Unsur yang pertama dari tindak pidana pembunuhan, yaitu menghilangkan. Unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakan itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi persoalan meskipun pembunuhan itu dilakukan kepada bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP. Maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seseorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.

a) Pembunuhan Dengan pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*) hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daipada hukuman, atau supaya barang yang didupakannya dengan melawan hukum*

*tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”* Perbedaan pembunuhan dalam pasal 338 KUHP ialah : diikuti , disertai , atau didahului oleh kejahatan. Kata diikuti (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan melakukan kejahatan lain.

b) Pembunuhan Berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut :

- 
- 1) Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
  - 2) Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
  - 3) Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
  - 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun
  - 5) Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun
  - 6) Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun
  - 7) Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 

### 3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut juga terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu<sup>18</sup>. Seorang ahli Hukum, Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum<sup>19</sup>. Profesor POMPE berpendapat bahwa perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut demi terpeliharanya tertib hukum<sup>20</sup>.

Dikatakan selanjutnya oleh Profesor Pompe bahwa menurut hukum positif kita *strabaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, Loc.Cit., hlm. 67.

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 75.

<sup>20</sup> . Lamintang, 2005, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, CV. Sinar Baru, Bandung, hlm. 173.

<sup>21</sup> .Ibid, hlm. 174.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan<sup>22</sup>

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut<sup>23</sup>

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

---

<sup>22</sup> . Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm. 69

<sup>23</sup> . Ibid. Hlm 47.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiel Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran 18 *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik<sup>24</sup>.

Teer Haar ( 1991:160) mengemukakan bahwa :

“Menurut hukum adat masyarakat kecil itu, maka seorang menjadi dewasa adalah saat ia sudah kawin dan meninggalkan ibu bapak nya untuk berumah lain merupakan keluarga yang telah berdiri sendiri”

Dalam pengertian anak pada pasal 1 butir 1 Undang-undang No.3 Tahun 1997 adalah seorang yang terlibat dalam perkara anak nakal. Sedang yang dimaksud dengan anak nakal adalah dalam Pasal 1 butir 2 mempunyai dua pengertian, yaitu :

- a. Anak yang belum melakukan tindak pidana

Meskipun dalam undang-undang pengadilan anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas pada perbuatan -perbuatan yang melanggar peraturan peraturan diluar KUHP

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan

---

<sup>24</sup> . Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 86

berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut tidak tertulis misalnya hukum adat atau kesopanan dan kepantasan masyarakat.

Dalam dasar perumusan anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yakni yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.

### **C. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk)**

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak mengenai tindak pidana pembunuhan tidak sewenang-wenang menjatuhkan sanksi pidana sama halnya dengan orang dewasa atau bisa dikatakan sudah cakap hukum. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana khusus nya pembunuhan hakim melihat terlebih dahulu bukti-bukti apa yang ada, melakukan penyelidikan untuk membuktikan apakah murni dari si anak atau ada

penyebab hal lain yang menyebabkan si anak melakukan tindak pidana pembunuhan.

Dasar hakim menjatuhkan hukuman berbeda antara anak dengan orang dewasa. Aturan hukum itu sendiri Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam ketentuan Undang-undang bahwa ancaman pidana terhadap anak yaitu separuh dari orang dewasa. Jika didalam peraturan KUHP pelaku pembunuhan dijatuhi hukuman 10 tahun , maka anak dijatuhi setengah dari hukuman orang dewasa yaitu menjadi 5 tahun. Tujuan dari pada Undang-Undang itu sendiri untuk kepentingan terbaik bagi anak . Hakim harus mempertimbangkan, secara tidak langsung untuk melindungi anak , dengan harapan anak tersebut diharapkan dapat dibina dan di ajarkan menjadi lebih baik agar masa depan lebih baik.

Hakim dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi pidana, ikut juga melibatkan pemimpin dari kemasyarakatan dalam menjatuhkan pidana terhadap anak , merekomendasikan kepada hakim dari hasil LINMAS (Penelitian Kemasyarakatan) yang dilakukan petugas untuk anak tersebut. Anak harus diperjuangkan karena generasi penerus bangsa, seharusnya di selesai kan oleh kedua belah pihak ikut campur tangan oleh pemimpin desa. Didalam persidangan Hakim bisa melihat batin serta tingkah laku si anak. Dari penilaian tersebut hakim dapat melihat apakah anak tersebut benar-benar melakukan tindak pidana sebenarnya atau tidak.

Melihat dari Pasal 1 Ayat ( 7 ) Undang -undang No.11 Tahun 2012 pengertian diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses luar pengadilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat (3) mengaskan , dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi. Dalam hal peraturan diatas polisi harus paham betul mengenai pengertian diversi yang seharusnya wajib untuk diupayakan agar permasalahan anak tidak begitu panjang.

Dalam menjatuhkan putusan atau sanksi pidana hakim harus menggunkan hati nurani dengan melihat si anak yang masih dibawah umur dan berstatus masih bersekolah. Hakim mengusahakan untuk tidak menjatuhi anak hukuman penjara, dengan peran serta dari LINMAS untuk mengawasi setiap aktivitas si anak serta mengikut serta kan peran dari orang tua si anak tersebut.

Hasil wawancara dari Bapak Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Bapak Taufik sebagai hakim yang sering menangani kasus tentang anak dibawah umur, mengatakan bahwa pendapat hakim jika anak terbukti melakukan kesalahan berupa tindak pidana ialah cukup dijatuhi hukuman pidana bersyarat terhadap anak dengan menyertakan semua pihak-pihak yang bisa mengawasi setiap pergerakan dari si anak. Jika seorang anak dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, kemungkinan terbesar anak akan semakin mengenal para pelaku tindak pidana yang lebih jahat, yang mengakibatkan si anak kemungkinan akan menjadi lebih jahat atau akan tetap melakukan tindak pidana selepas dari Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 7/Pid-Sus-Anak/2017/PN-Yyk menjatuhkan putusan terhadap anak dengan pidana masing-masing terhadap Anak I Terdakwa I dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) Wonosari, Gunung Kidul selama 4 ( empat ) Tahun dan Anak II Terdakwa II dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) Wonosari, Gunung Kidul selama 5 ( Lima ) tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat ( 1 ) dan Pasal 81 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) apabila keadaan dan perbuatan Para Anak akan membahayakan Masyarakat, hal ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku. Khusus soal anak yang dijatuhkan pidana penjara, Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan .Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan , dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Hal yang menjadi pertimbangan dari Hakim yang menjatuhkan dua Terdakwa Anak sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan hilang nyawa seseorang , bahwa perbuatan pelaku yang sangat meresahkan masyarakat, bahwa perbuatan Anak yang telah mencoreng nama baik Kota Yogyakarta sebagai Kota yang berbudaya , bahwa perbuatan pelaku telah meninggalkan luka yang sangat mendalam terhadap keluarga korban, serta pelaku tidak bisa mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya .

Dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan keadaan dan kepentingan para pelaku semata, namun juga memperhatikan perasaan / kepentingan keluarga Anak Korban dengan memperhatikan tujuan pidana yang pada pokoknya dimaksud bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan untuk memberikan pembinaan yang maksimal agar Para Anak Pelaku bisa menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya kemudian dengan memperhatikan pula akan rasa keadilan serta keresahan yang ada dalam Masyarakat.